

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi saat ini sangat cepat. Saat ini teknologi informasi sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan. Keberadaan informasi yang *real-time*, cepat, dan akurat menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia saat ini. Data dan informasi yang diperlukan tentu harus mudah diakses dengan efektif dan efisien oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Fenomena yang ada saat ini belum banyak dan bahkan masih banyak usaha mikro dan kecil yang belum dan tidak menggunakan bantuan teknologi informasi. Oleh karena itu, ada baiknya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini mulai dikembangkan. Selain masih maraknya usaha mikro dan kecil yang belum memanfaatkan teknologi informasi, usaha mikro dan kecil masih banyak yang belum memiliki izin. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki izin. Tetapi kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan kebijakan dari pemerintah yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam mengurus izin usahanya sehingga mereka bisa menjadi usaha yang legal di mata hukum. IUMK ini menjadi bentuk izin bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang lebih sederhana baik dari segi proses dan syaratnya dibandingkan dengan izin usaha lainnya. Selain untuk memberikan legalitas bagi usahanya, IUMK ini juga dibuat untuk memberikan manfaat lainnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil itu sendiri, seperti membantu permodalan, pemasaran, mendata usaha mikro dan kecil di suatu daerah, dan lain sebagainya.

IUMK diproses dan diterbitkan di Kecamatan dan bukan oleh Badan/Dinas Perizinan Kabupaten/Kota lagi. Oleh sebab itu, kebijakan ini

dianggap dapat membantu dan meningkatkan minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam mencari izin usaha dengan memproses izin di Kecamatan serta persyaratan yang lebih mudah.

Penelitian terkait perizinan menggunakan Android sudah dilakukan oleh Riyanto Wibowo<sup>[1]</sup>, Kabul Kurniawan<sup>[2]</sup>, Eva Kurniawaty<sup>[3]</sup>, Gregorius Prahawara Dewanta, dkk.,<sup>[4]</sup>, dan Des Suryani<sup>[5]</sup>. Penelitian mereka menghasilkan kesimpulan, dengan sistem berbasis Android yang dibuat dapat mempermudah pemohon dalam melakukan pengurusan izin dengan menggunakan *smartphone* Android tanpa harus datang ke instansi terkait, sehingga pengurusan izin lebih mudah dan cepat.

Berdasarkan latar belakang di atas membuat penulis tertarik mengambil judul penelitian “APLIKASI IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL PADA KECAMATAN TAMANSARI KOTA PANGKALPINANG BERBASIS ANDROID”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mempertimbangkan faktor-faktor yang disebutkan pada latar belakang di atas, maka masalah dirumuskan “Bagaimana membuat Aplikasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang Berbasis Android?”

## **1.3. Batasan Masalah**

- Pembahasan pada penelitian yang dilakukan, meliputi hal-hal berikut ini:
- a. Aplikasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) yang dibuat berbasis Android.
  - b. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan perangkat lunak Android Studio dan basis data MySQL.
  - c. Dokumen sebagai syarat izin usaha yang dapat di-*upload* berupa .PDF maupun .JPG.

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang Berbasis Android.

Sedangkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha secara *mobile* sehingga memudahkan proses dari pengajuan izin sampai dengan mendapatkan izin usaha.
- b. Pemerintah Kecamatan Tamansari Daerah Kota Pangkalpinang dapat memperluas pelayanan izin usaha mikro dan kecil menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, dinas terkait dapat mengetahui persebaran usaha mikro dan kecil yang ada di Kota Pangkalpinang.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan pembahasan, penulisan penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan, dan hipotesis yang diajukan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tinjauan teori, model pengembangan perangkat lunak, metode pengembangan, alat bantu pemodelan sistem, sampai dengan penelitian terdahulu yang terkait.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini metodologi penelitian yaitu model pengembangan perangkat lunak, metode berorientasi obyek, dan alat bantu pemodelan sistem pada penelitian yang akan dibahas.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang tinjauan umum instansi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, analisa sistem berjalan, analisa sistem usulan, perancangan antar muka, perancangan basis data, implementasi, sampai dengan pengujian *black box*.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang menguraikan kesimpulan dan keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan pengurusan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang maupun penelitian terkait.

